



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-4  
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)**

Nomor : 695/A-SERT/XI/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-4 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Bumi Andalas Permai
- b. Nomor Izin : SK.339/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004 Addendum Nomor SK.536/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2018 tanggal 26 November 2018 jo. SK.1504/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan
- d. Alamat Kantor : Jl. Sukabangun I, Komplek Ruko Pelangi No. 18-19, Kelurahan Suka Bangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
- e. Luas : ± 190.415 Ha
- f. Pelaksanaan : 23 s/d 28 Oktober 2023
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Rusmani, BSc.F	(Lead Auditor)
	(Auditor VLHH)
Nuryanto, S.Hut	(Auditor Prasyarat)
Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut	(Auditor Produksi)
Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut	(Auditor Ekologi)
Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut	(Auditor Sosial)
Ajeng Dwiayu Apriliani, S.Ak	(Auditor Magang Prasyarat)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Bumi Andalas Permai konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2018 dengan Nomor : SPHL.07/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 26 Desember 2024, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 15 November 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Nomor : 020/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/XI/2023**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT BUMI ANDALAS PERMAI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.339/MENHUT-II/2004 TANGGAL 7 SEPTEMBER 2004 ADDENDUM NOMOR SK.536/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2018 TANGGAL 26 NOVEMBER 2018  
JO. SK.1504/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021  
SELUAS ±190.415 Ha**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH PT Bumi Andalas Permai pada tanggal 27 Desember 2018 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.07/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 26 Desember 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH PT Bumi Andalas Permai telah dilakukan audit penilikan Ke-4 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01/LL.3/PK-BAP/2018/IX, Tanggal 17 September 2018;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Bumi Andalas Permai dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-4 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH PT Bumi Andalas Permai.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH PT BUMI ANDALAS PERMAI.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Bumi Andalas Permai yang telah diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2018 dengan nomor : SPHL.07/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 26 Desember 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Re-Sertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi dibebankan PBPH PT Bumi Andalas Permai.
- KEEMPAT : PBPH PT Bumi Andalas Permai berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 14 November 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 dari 2



# SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.07/ASERT/LPVI-001-IDN  
Tanggal Penetapan : 27 Desember 2018  
Tanggal Perubahan : 14 November 2023

Berlaku hingga : 26 Desember 2024

Diberikan kepada :


## PT BUMI ANDALAS PERMAI

SK PBPH Nomor : SK. 339/Menhut-II/2004, Tanggal 7 September 2004  
*Addendum* Nomor : SK.536/Menhk/Setjen/HPL.0/11/2018, Tanggal 26 November 2018  
*jo.* Nomor : SK.1504/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021, Tanggal 31 Desember 2021  
Luas & Lokasi : ± 190.415 Hektar - Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  
Alamat Kantor : Jl. Sukabangun I, Komplek Ruko Pelangi No. 18-19, Kelurahan Suka Bangun  
Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “BAIK”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian  
dan  
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021  
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME**  
**HASIL PENILIKAN KE-4 (KEEMPAT)**  
**KINERJA PHL PADA PBPH HUTAN PRODUKSI**  
**PT BUMI ANDALAS PERMAI**  
**DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi dan Penetapan LPVI :
- KAN : Nomor: LPVI-001-IDN, tanggal 22 Maret 2023
  - KLHK : Nomor: SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
  - Masa Berlaku : Tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 - INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515  
Fax. 0251-8333593  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/  
HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022  
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan  
Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian:
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH  
Hutan Produksi
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian  
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil  
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan
- g. Tim Audit : 1. Rusmani, BSc.F (Lead Auditor/Auditor VLHH)  
2. Nuryanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)  
3. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi)  
4. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor Ekologi)  
5. Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor Sosial)  
6. Ajeng D. Apriliani, S.Ak (Magang Prasyarat)



- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang PBPH : PT Bumi Andalas Permai
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Jl. Sukabangun I, Komplek Ruko Pelangi No. 18-19,  
Kelurahan Suka Bangun Kecamatan Sukarami, Kota  
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telp. (0711) 74264002
- c. Keputusan PBPH
- Pemberian Izin
    - Nomor : SK.339/Menhut-II/2004
    - Tanggal : 7 September 2004
    - Luas : ± 192.700 Ha
  - Penetapan Areal Kerja
    - Nomor : SK.564/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017
    - Tanggal : 19 Oktober 2017
    - Luas : 192.224,03 Ha
  - Addendum
    - Nomor : SK.536/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2018
    - Tanggal : 26 November 2018
    - Luas : ± 190.415 Ha
  - Perubahan Nomenklatur
    - Nomor : SK.1504/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021
    - Tanggal : 31 Desember 2021
  - Lokasi :
    - Wilayah KPH : KPH Wilayah IV Sungai Lumpur-Riding
    - Kabupaten : Ogan Komering Ilir
    - Provinsi : Sumatera Selatan
- d. Kelas Perusahaan : Kayu Bukan Pertukangan (Pulp)
- e. Status Permodalan : PMDN
- f. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
    - Notaris : Yulia S.H
    - Nomor : 4
    - Tanggal : 1 Oktober 2003



- Akte Perubahan Terakhir
  - . Notaris : Heleni Ritliany, SH
  - . Nomor : 11
  - . Tanggal : 11 Maret 2015
  
- Pengesahan Akta Perubahan Terakhir
  - . Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
  - . Nomor : AHU-0029635.AH.01.11.TAHUN 2015
  - . Tanggal : 12 Maret 2015
  
- g. Komposisi Pemegang Saham
  - PT. Cahaya Jambi Raya : 97,34 % (73.150 lembar)
  - PT. Cahaya Jambi Abadi : 2,66 % (2.000 lembar)
  
- h. Susunan Komisaris dan Direksi
  - Susunan Komisaris
    - . Komisaris Utama : Sani
    - . Komisaris : Lioe Tha Nen
  
  - Susunan Direksi
    - . Direktur Utama : Sapto Nurlistyo
    - . Direktur : Kiat Wijaya
  
- i. NPWP : 02.275.220.8-308.000
  
- j. NIB : 8120214112796
  
- k. Sertifikat PHL
  - Nomor : SPHL.07/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Tanggal : 27 Desember 2018
  - Masa Berlaku : 26 Desember 2024

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 23 Oktober 2023	- Perjalanan udara dari Jakarta ke Palembang
2.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Senin, 23 Oktober 2023 (Palembang)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan BPHL Wilayah V Palembang. - Menyampaikan rencana Penilaian Ke-4 (Keempat) Kinerja PHL pada PBPH PT Bumi Andalas Permai. - Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi PBPH PT Bumi Andalas Permai. - Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan ( <i>Entry Meeting</i> ).



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			- Visum SPT kedatangan.
3.	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 23 Oktober 2023	- Perjalanan dari Palembang ke Baung.
4.	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 24 Oktober 2023 (Office Baung)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan Penilaian Ke-4 (Keempat) kinerja PHL.</li><li>- Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur dan jadwal Penilaian Ke-4 (Keempat).</li><li>- Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</li><li>- Penetapan tenaga pendamping dari Auditi untuk semua aspek dan rencana kerja pelaksanaan verifikasi lapangan.</li><li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan disertai Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi.</li></ul>
5.	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa dan Rabu, 24 dan 25 Oktober 2023 (Office Baung)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memperoleh data dan informasi aspek Prasyarat, Produksi dan Legalitas Hasil Hutan antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen legalitas perizinan PBPH;</li><li>• Dokumen legalitas dan administrasi tata batas;</li><li>• Visi, misi dan tujuan perusahaan;</li><li>• Ketersediaan SDM (Tenaga Profesional dan GANISPH);</li><li>• Struktur organisasi;</li><li>• Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;</li><li>• Keberadaan SPI;</li><li>• Aktivitas audit internal;</li><li>• Dokumen pengelolaan (jangka panjang dan pendek);</li><li>• Dokumen pelaksanaan THPB: PAK, PMA, Perbaikan Jalan, Pemanenan, Persemaian, Penanaman, Pemeliharaan;</li><li>• Dokumen RIL;</li><li>• Dokumen rencana dan realisasi pembinaan hutan;</li><li>• Dokumen rencana dan realisasi produksi;</li><li>• Dokumen Keuangan;</li><li>• Dokumen PUHH (Buku Ukur, LHP, LMKB dan SKSHHK);</li><li>• Dokumen LHC;</li><li>• Aspek legal Pembuat LHP, Penerbit dan Pemeriksa SKSHHK;</li><li>• Dokumen DR/PSDH;</li><li>• Dokumen AMDAL;</li><li>• Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>• Peraturan Perusahaan;</li><li>• Dokumen K3;</li><li>• Dokumen Ketenagakerjaan;</li><li>• dll.</li></ul></li></ul>





No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen AMDAL;</li><li>• Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>• Dokumen terkait kelola flora dan fauna;</li><li>• Dokumen perlindungan dan Pengamanan Hutan;</li><li>• Dokumen pengelolaan limbah;</li><li>• dll.</li></ul></li><li>- Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen keberadaan masyarakat setempat;</li><li>• Dokumen penandaan batas partisipatif;</li><li>• Dokumen pemetaan potensi konflik;</li><li>• Dokumen resolusi konflik;</li><li>• Dokumen distribusi manfaat (kemitraan);</li><li>• Dokumen tanggung jawab sosial (CSR);</li><li>• Dokumen ketenagakerjaan;</li><li>• dll.</li></ul></li></ul>
6.	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapangan)	Kamis, 26 Oktober 2023, (Lokasi Uji Petik)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bertujuan untuk <i>crosscheck</i> atau uji petik terhadap kesesuaian pada dokumen dengan realisasi fisik di lapangan :<ul style="list-style-type: none"><li>• Aspek prasyarat dan produksi :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan multiusaha;</li><li>- Pelaksanaan sistem silvikultur;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas areal kerja;</li><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li><li>- Penandaan batas blok dan petak tebangan serta pemeliharaannya;</li><li>- Pelaksanaan RIL;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>• Aspek ekologi:<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>• Aspek Sosial:<ul style="list-style-type: none"><li>- Lokasi penandaan batas partisipatif;</li><li>- Areal penyelesaian konflik;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li><li>- Kelompok mitra usaha;</li><li>- Desa terdampak;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>• Aspek Legalitas Hasil Hutan:<ul style="list-style-type: none"><li>- Kesesuaian batas blok/petak RKTTPH;</li><li>- Kesesuaian batas kawasan lindung;</li></ul></li></ul></li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Lacak balak;</li><li>- Ketersediaan APD;</li><li>- Implementasi K3;</li><li>- dll.</li></ul>
7.	Rapat Internal Tim Audit	Kamis, 26 Oktober 2023, (Office Baung)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan Tallysheet;</li><li>- Penyusunan Lembar Ketidaksesuaian (LKS);</li><li>- Mempersiapkan bahan Pertemuan Penutupan.</li></ul>
8.	Pertemuan Penutupan	Jumat, 27 Oktober 2023 (Office Baung)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyampaian hasil audit (sementara) dan klarifikasi temuan lapangan;</li><li>- Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek;</li><li>- Penandatanganan Tallysheet;</li><li>- Penandatanganan temuan hasil audit;</li><li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan disertai Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi;</li><li>- Penandatanganan Lembar Ketidaksesuaian (LKS).</li></ul>
9.	Mobilisasi Tim	Jumat, 27 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Baung ke Palembang.</li></ul>
10.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Jumat, 27 Oktober 2023 (Palembang)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan BPHL Wilayah V Palembang;</li><li>- Menyampaikan bahwa kegiatan Penilikan Ke-4 (Keempat) Kinerja PHL pada PBPH PT Bumi Andalas Permai, telah selesai;</li><li>- Pengumpulan data dan informasi tambahan.</li><li>- Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Exit Meeting</i>);</li><li>- Visum SPT keputungan.</li></ul>
11.	Mobilisasi Tim	Sabtu, 28 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan udara dari Palembang ke Jakarta</li></ul>
12.	Pengambilan Keputusan	Selasa, 14 November 2023 (Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi, Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH Hutan Produksi PT Bumi Andalas Permai yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan "LULUS" Penilikan Ke-4 (Keempat) kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 88,89%, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut.</li></ul>



#### 4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-4 (KEEMPAT) KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
1.	<b>PRASYARAT</b>			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas yang lengkap.</li><li>- Auditi telah melaksanakan tata batas luar 100% dan memperoleh penetapan areal kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Telah dilakukan penataan batas perubahan batas areal kerja IUPHHK pada tahun 2019 yang mengeluarkan areal kerja PBPH PT OKI Pulp &amp; Paper Mills, APL dan Tora meskipun dokumen tata batas masih belum selesai disusun.</li><li>- Tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.</li><li>- Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal kerja PBPH dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mencapai penguasaan &gt;80 %.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen legal perizinan berusaha beserta perubahannya antara lain Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.339/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004, <i>Addendum</i> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.536/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2018 tanggal 26 November 2018 <i>jo.</i> Nomor: SK.1504/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Selain itu, tersedia dokumen administrasi tata batas areal kerja PBPH berupa Laporan TBT Nomor: LP.16/BPKH II/PKH/PLA,2/5/2020 Tahun 2020.</li><li>- Realisasi tata batas di lapangan telah mencapai 100% (temu gelang), namun terjadi pengurangan pada tahun 2019 yang mengeluarkan areal PBPH PT OKI Pulp &amp; Paper Mills, APL, dan TORA, serta telah dilakukan penataan batas kembali. Terdapat dokumen tata batas dan pemeliharaan batas areal PBPH.</li><li>- Hasil penelusuran dokumen legal, dokumentasi administrasi dan wawancara, serta diperkuat dengan Surat Pernyataan Direktur Utama PT Bumi Andalas Permai Nomor: 016/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang menyatakan bahwa, di dalam areal kerja PBPH PT Bumi Andalas Permai tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.</li><li>- Terdapat penguasaan/klaim lahan kawasan hutan di areal kerja PBPH, namun terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga penguasaan lahan mencapai 96,45 %.</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen visi dan misi yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Bumi Andalas Permai pada tanggal 22 Juli 2016. Visi Misi sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari dan telah disosialisasikan kepada karyawan, kontraktor, dan masyarakat.</li><li>- Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi dan tujuan PT Bumi Andalas Permai.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen Perubahan Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam <i>Statement</i> Visi Misi Perusahaan yang disusun berdasarkan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Bumi Andalas Permai tanggal 25 November 2020. Perubahan Visi dan Misi Perusahaan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan, kontraktor dan kepada masyarakat desa setempat.</li><li>- Hanya sebagian implementasi PHL yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan.</li></ul>	<b>TETAP</b>
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat struktur organisasi dan <i>job description</i> PT Bumi Andalas Permai yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Direktur Utama pada tanggal 01 April 2020.</li><li>- Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dengan jumlah bidang sesuai dengan bidang yang ditetapkan oleh peraturan perundangan.</li><li>- Realisasi peningkatan kompetensi SDM oleh PT BAP tahun 2020 dan 2021 (s.d bulan September) rata-rata sebesar 122,22% dari rencana sesuai kebutuhan.</li><li>- Auditi memiliki dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional kehutanan yang tergolong lengkap.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat kelengkapan unit kerja perusahaan berupa struktur organisasi dan <i>job description</i> yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Utama PT Bumi Andalas Permai sesuai Nomor: 001/BAP/X/2023 tanggal 1 Oktober 2023, telah sesuai dengan kerangka PHL.</li><li>- Auditi telah memiliki tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.</li><li>- Realisasi peningkatan kompetensi SDM yang dilakukan oleh Auditi di atas 100,00 % dari yang direncanakan.</li><li>- Tersedia dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki Auditi secara lengkap.</li></ul>	<b>TETAP</b>
	1. 4. Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT Bumi Andalas Permai memiliki perangkat SIM dan penggunaannya.</li><li>- PT Bumi Andalas Permai telah memiliki Organisasi internal auditor dan tugasnya, serta telah dilakukan pelaksanaan dan penyusunan laporan internal audit untuk tahun 2020-2021.</li><li>- Terdapat tindak pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil internal audit atau hasil monitoring</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia perangkat SIM berbasis teknologi dan tenaga pelaksananya. Seluruh perangkat dapat dioperasikan dalam menunjang kewajiban PHL dan kewajiban lainnya.</li><li>- Tersedia Organisasi SPI/internal auditor dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.</li><li>- Terdapat tindak pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil internal</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		dan evaluasi. - Tersedia tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh direksi dan telah patuh melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan.	audit atau hasil monitoring dan evaluasi terkait temuan. - Terdapat bukti Audit memiliki tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya.	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<b>BAIK</b> - Kegiatan RKTTPH Tahun 2021 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai kepada masyarakat terdampak. - Audit memperoleh pengakuan atas kawasan lindung yang sudah ditetapkan sesuai Revisi RKUPH dari masyarakat desa-desa sekitar areal kerjanya.	<b>BAIK</b> - Kegiatan RKTTPH telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan, dan kesepakatan tersebut telah dipenuhi oleh PBPH, serta konsisten dilakukan setiap tahun kegiatan. - Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kawasan lindung di dalam blok RKTTPH tahun berjalan, serta telah memiliki persetujuan dan kesepakatan dengan masyarakat setempat.	<b>TETAP</b>
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> - Terdapat dokumen rencana jangka panjang, yaitu Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang disetujui melalui Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6036/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tertanggal 28 Juni 2019. - Sebagian besar (84,25%) penataan areal kerja telah diimplementasikan di lapangan sesuai dengan tata ruang Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, yaitu areal tanaman pokok seluas 121.267,7 Ha (98,6%), areal tanaman kehidupan seluas 13.267,6 Ha (35,6%) dan kawasan lindung seluas 25.888,17 Ha (85,8%). - Seluruh penandaan batas blok dan/atau petak kerja RKTTPH Tahun 2020 dan 2021 terlihat dengan jelas di lapangan, yaitu berupa kanal, jalan, papan nama, dan plang identitas blok RKTTPH dan plang petak kerja.	<b>BAIK</b> - Terdapat dokumen rencana kerja jangka panjang berupa Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6036/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 dan dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.7989/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022. - Audit telah mengimplementasikan Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan pada lokasi Blok RKTTPH Tahun 2021-2023 dengan prosentase realisasi luas rata-rata mencapai 98,50% dari rencana luas PAK pada RKUPH. Hasil pemeriksaan kesesuaian letak Blok RKTTPH di lapangan dengan RKUPH dan lokasi petak, seluruhnya telah sesuai dengan RKTTPH yang disahkan.	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
			- Auditi telah melakukan pemeliharaan batas Blok RKTPH dengan hasil pemeriksaan lapangan pada lokasi blok RKT 2021 dan 2022 menunjukkan, kondisi tanda batas blok berupa kanal atau jalan dengan penandaan papan nama batas blok, seluruhnya terlihat dengan jelas.	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan memiliki data potensi tegakan selama periode tahun 2019 s.d 2021 beserta kelengkapan pendukungnya seperti peta kerapatan tegakan dan tally sheet.</li> <li>- Perusahaan memiliki data pengukuran riap tegakan (PSP) tahun 2020, telah dilakukan analisis riap pada semua jenis tanaman, dan digunakan sebagai dasar perhitungan Jatah Tebangan Tahunan (JTT/Etat Volume) dalam penyusunan Revisi RKUPH. Laporan hasil pengukuran PSP telah diserahkan kepada Litbang LHK, namun kepada Dirjen PHL belum disampaikan.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan berupa data potensi tegakan tanaman hasil pelaksanaan kegiatan risalah hutan melalui kegiatan inventarisasi PHI dan PAT (untuk permudaan) pada RKTPH Tahun 2021-2023. Tersedia kelengkapan peta hasil kegiatan inventarisasi yang menggambarkan realisasi petak dan sebaran plot inventarisasi, dinilai telah sesuai dengan kondisi lapangan.</li> <li>- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Auditi. Berdasarkan dokumen RKUPH, yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem silvikultur yang diterapkan adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Hasil pemeriksaan ketersediaan kelas umur tanaman dan analisis riap pertumbuhan tanaman pada Petak Ukur Permanen (PUP) sampai dengan siap panen, dinilai memiliki kemampuan produksi lestari.</li> </ul>	<b>MENINGKAT</b>
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB tersedia secara lengkap, namun prosedur PAK belum sesuai ketentuan berlaku.</li> <li>- Sebagian implementasinya tidak sesuai dengan prosedur antara lain kualitas semprot di bawah standar, aplikasi pemupukan tidak sesuai regime, penebangan tanpa imas, dan pembagian batang</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia SOP dan WI secara lengkap untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB. Terdapat revisi pada sebagian SOP dan WI yaitu pada tahap kegiatan PAK, Risalah Hutan, dan PWH, Pengadaan Bibit dan Pemanenan dalam referensinya telah mengacu dan disesuaikan dengan</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		yang terlalu mepet atau cabang terlewat.	<p>Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur THPB sesuai Lampiran X PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021. Namun untuk tahap kegiatan Penanaman, Pemeliharaan, serta Perlindungan dan pengamanan Hutan belum direvisi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan Sistem Silvikultur THPB pada RKTPH Tahun 2021-2023. Namun pada sebagian tahapan kegiatan belum dilaksanakan sesuai ketentuan pada SOP dan ketentuan dalam Pedoman Sistem Silvikultur yaitu pada tahap kegiatan PAK, risalah hutan dan pemanenan.</li><li>- Terdapat realisasi kegiatan penanaman pada Blok RKTPH 2021 dan 2022, dengan realisasi luas kegiatan penanaman rata-rata mencapai 97,06% dari rencana.</li></ul>	
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perusahaan memiliki prosedur pengelolaan/pemanfaatan hutan ramah lingkungan, namun sebagian kegiatan belum diimplementasikan sesuai ketentuan, seperti terdapat beberapa petak yang memiliki tinggi tunggul lebih dari 5 cm, dan limbah tebangan (<i>wood loss</i>) melebihi standar.</li><li>- Sebagian kegiatan belum diimplementasikan sesuai ketentuan, seperti terdapat beberapa petak yang memiliki tinggi tunggul lebih dari 5 cm, dan limbah tebangan (<i>wood loss</i>) melebihi standar.</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur kerja penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan tanaman, tersedia dalam Instruksi Kerja <i>Reduced Impact Logging</i> dan SOP Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur THPB. Isinya telah sesuai dengan kondisi biofisik dalam kegiatan pemanfaatan hutan pada lahan gambut serta sosial setempat. Namun pada SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur belum seluruhnya direvisi sesuai dengan pedoman pelaksanaan THPB terbaru.</li><li>- Terdapat bukti penerapan prosedur kerja teknologi ramah lingkungan pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, yaitu pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan yaitu penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman. Namun pada sebagian tahapan kegiatan pemanenan dalam implementasinya belum</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
			<p>sesuai dengan SOP dalam hal ketinggian tunggul sisa tebangan dan pada tahap pasca pemanenan belum terdapat pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RIL.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi merupakan PBPH yang hanya menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), sehingga tingkat kerusakan tegakan tinggal dan tingkat keterbukaan areal pada blok RKTPH tidak dapat dihitung.</li> </ul>	
	<p>2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen RKTPH Tahun 2020 dan 2021 yang lengkap, terdiri atas buku RKTPH, SK Pengesahan, dan Peta Kerja skala 1:50.000.</li> <li>- Auditi memiliki peta kerja skala operasional yang dibuat sesuai peta RKTPH Tahun 2020 dan 2021 dan/atau Revisi RKUPH yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</li> <li>- Terdapat implementasi penandaan pada batas petak yang boleh ditebang, areal yang tidak boleh ditebang, kawasan lindung, dan areal yang dipelihara seperti areal kebun benih R&amp;D, namun sebagian penandaan areal tanaman kehidupan di RKTPH Tahun 2020 tidak ada di lapangan.</li> <li>- Realisasi produksi kayu hasil pemanenan hutan tanaman RKTPH Tahun 2020 sebanyak 3.049.415,81 m<sup>3</sup> atau 75,44% dari rencana sebanyak 4.041.952,16 m<sup>3</sup>, dengan realisasi luas tebangan sebesar 29.481,39 Ha atau 77,6% dari target seluas 37.992,2 Ha. Jenis pohon yang dipanen seluruhnya berasal dari jenis <i>Acacia crassicaarpa</i>.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen RKTPH yang lengkap yaitu RKTPH Tahun 2021-2023 beserta revisi dan perubahannya yang disusun dengan mengacu pada Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026, dan dalam perencanaan pemanenannya didasarkan pada data hasil pelaksanaan risalah hutan/inventarisasi tegakan hutan tanaman yang dilaporkan dalam Laporan Hasil Cruising (LHC) Hutan Tanaman untuk Blok RKTPH Tahun 2021-2023 oleh GANISPH Perencanaan Hutan.</li> <li>- Terdapat peta kerja yang digunakan Auditi dalam usaha kegiatan pemanfaatan hutan tanaman telah sesuai dengan peta RKTPH Tahun 2021-2023 yang menggambarkan batas-batas blok RKTPH, Areal tanaman Budidaya, dan Areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung yang berupa: Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL), Sempadan Sungai, Puncak Kubah Gambut (PKG) dan <i>Bufferzone</i> HL sesuai dengan peta Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026.</li> <li>- Terdapat penandaan batas blok dan petak RKTPH Tahun 2021-2023 termasuk areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan berupa penandaan batas KPSL yang berbatasan</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
			<p>langsung dengan areal budidaya swakelola dan kemitraan Blok RKTPH Tahun 2021-2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi pemanenan tegakan hutan tanaman pada lokasi Blok RKTPH Tahun 2021 dan 2022 dengan realisasi luas mencapai 90,50% dan volume mencapai 85,81% dari rencana pemanenan RKTPH.</li> </ul>	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi keuangan perusahaan tahun 2020 dikategorikan cukup sehat, karena likuiditas 65,14%, solvabilitas 133,74%, dan rentabilitas positif (0,12), dimana opini wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</li> <li>- Alokasi dana pengelolaan hutan tanaman cukup proporsional dimana perbedaan proporsi dana terbesar dan terkecil sebesar 26%. Proporsi dana terbesar digunakan untuk kegiatan pemanenan hutan sebesar Rp 478.423.310.344 (26,08%). Adapun kegiatan perencanaan mempunyai proporsi biaya terkecil yaitu Rp 96.382.644 (0,01%).</li> <li>- Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan tahun 2020 sebesar Rp 1.834.486.671.170 atau terealisasi 99,7% dari rencana anggaran sebesar Rp 1.840.422.440.629, dimana laporan audit keuangan sudah mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.</li> <li>- Alokasi dana pengelolaan hutan tanaman cukup proporsional dimana perbedaan proporsi dana terbesar dan terkecil sebesar 26%. Proporsi dana terbesar digunakan untuk kegiatan pemanenan hutan sebesar Rp 478.423.310.344 (26,08%). Adapun kegiatan perencanaan mempunyai proporsi biaya terkecil yaitu Rp 96.382.644 (0,01%).</li> <li>- Realisasi kegiatan penanaman hingga bulan September 2021 seluas 107.315,3 Ha (termasuk lahan siap tanam) atau 87,2% dari alokasi areal</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah menyusun laporan keuangan tahun buku 2021 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Terdapat catatan Kantor Akuntan Publik terhadap laporan keuangan tahun buku 2022, telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Dengan parameter kinerja keuangan perusahaan tahun 2022 Likuiditas 132,31%, Solvabilitas 131,88% dan Rentabilitas 5,80% (Positif).</li> <li>- Realisasi alokasi dana berdasarkan data Rencana dan Realisasi Pembiayaan Kegiatan Pembangunan HTI dalam dokumen <i>Audited Financial Highlight</i> PT Bumi Andalas Permai Tahun 2021 dan 2022 (<i>unaudited</i>), untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional. Terdapat realisasi alokasi dana pada tahun 2021 dengan pencapaian tertinggi dari rencananya adalah untuk kegiatan penanaman, dan terendah adalah untuk pembiayaan kewajiban kepada lingkungan dan sosial. Pada tahun 2022 persentase pencapaian rata-rata tertinggi adalah untuk mendanai sarana dan prasarana, dan terendah adalah untuk mendanai kegiatan pemanenan dengan perbedaan.</li> <li>- Realisasi alokasi dana untuk mendanai seluruh kegiatan usaha pengelolaan/ pemanfaatan hutan tanaman tahun 2021 mencapai 113,59% dan tahun 2022 mencapai</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		budidaya seluas 125.001,55 Ha.	132,63% (rata-rata > 80%) dari rencana anggarannya. <ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan rata-rata pada tahun 2021 dan tahun 2022 lancar. Namun terdapat realisasi kegiatan berdasarkan realisasi fisik di lapangan yaitu kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman belum terealisasi sesuai dengan tata waktu dalam RKTPH, sehingga menjadi <i>Carry over</i> pada kegiatan RKTPH tahun berikutnya.</li> <li>Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan untuk kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan pengamanan Hutan Tahun 2021 mencapai 135,61% dan Tahun 2022 mencapai 167,20% (rata-rata <math>\geq</math> 80%) dari rencana anggarannya.</li> </ul>	
<b>3.</b>	<b>EKOLOGI</b>			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 adalah seluas 30.163,96 Ha (15,84 %), terdiri SS, KPPN, KPSL, BZHL dan PKG. Terdapat Keputusan Direktur Utama Nomor: 050/BAP/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 terkait dengan penetapan kawasan lindung tersebut.</li> <li>Total panjang batas kawasan lindung secara keseluruhan adalah 311,58 km, sedangkan yang telah ditata dan diberi tanda batas sepanjang 297,20 km (95,38 %). Tanda batas berupa patok pipa berwarna merah pada bagian atasnya, <i>signboard</i> dan kanal perimeter.</li> <li>Berdasarkan hasil Penafsiran Citra Sentinel 2 Liputan tanggal 16 Juli 2021, kondisi penutupan kawasan lindung yang berupa areal berhutan (belukar tua rawa) adalah seluas 13.493,53 Ha (24,37%). Dalam periode 1 tahun terakhir terdapat penanaman rumput gajah di PKG sebanyak 146 btg dan rehabilitasi <i>Bufferzone</i> HL DTJ-TJ seluas seluas 1.925 m<sup>2</sup>.</li> </ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan kawasan lindung seluas 30.134,54 Ha dengan lokasi dan jenis kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPH yaitu terdiri dari Sempadan Sungai, <i>Bufferzone</i> HL, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Kawasan Perlindungan Satwa Liar, dan Puncak Kubah Gambut. Namun belum tersedia kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT yang mengacu kepada Perdirjen KSDAE Nomor: P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017 tanggal 12 September 2017.</li> <li>Kawasan lindung yang telah ditatabatas di lapangan sebesar 97,97% dari rencana yang tertuang dalam Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026, dengan penandaan batas menggunakan patok kayu/pal paralon bercat dasar warna putih dengan cat warna merah pada bagian atasnya.</li> <li>Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan Peta Citra Sentinel 2 Liputan Tanggal 8 Agustus 2023</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi pengelolaan ekosistem gambut secara hidrologis berupa pemasangan instrumen monitoring TMAT (303 titik), sekat kanal (315 unit) dan pengukur curah hujan (8 unit). Sedangkan secara revegetasi berupa suksesi alami seluas 7.795,27 ha (68,55%) dan penanaman pada demplot seluas 69,7 Ha (74,15%). Hasil monitoring menunjukkan adanya TMAT &gt;40 cm dan persen tumbuh tanaman sebesar 88,33%.</li> <li>- Terdapat bukti sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan, kontraktor dan masyarakat yang dilakukan secara tersendiri maupun terintegrasi dengan kegiatan sosialisasi PADIATAPA. Walaupun terdapat konflik lahan di kawasan lindung, namun intensitasnya masih rendah dan luasannya cenderung menurun.</li> <li>- Terdapat laporan kegiatan pada kawasan lindung Sempadan Sungai, KPPN, KPSL, <i>Bufferzone</i> HL dan Puncak Kubah Gambut. Laporan tersebut sudah mencakup seluruh jenis kawasan lindung sesuai dengan hasil tata ruang <i>areal/ landscaping</i> dan sudah menyajikan data secara kuantitatif.</li> </ul>	<p>adalah sebesar 61,48% dengan kondisi berhutan. Terdapat dokumen Rencana Kerja Restorasi Jangka Panjang (RKRJP) Periode Tahun 2024-2045 yang disusun mengacu pada dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Bumi Andalas Permai memiliki dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026, serta terdapat dokumen Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: SK.45/PPKL/PKEG/PKL.0/7/2023 tentang Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut, Titik Petaatan Tinggi Muka Air Tanah dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan Berdasarkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:250.000 Terkoreksi dan Puncak Kubah Gambut. Tersedia laporan pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem gambut sesuai rencana dan telah dilaporkan kepada instansi terkait.</li> <li>- Terdapat beberapa aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada lokasi kawasan lindung di dalam areal konsesi, yaitu berupa klaim/okupasi serta pembangunan pondok dan bangunan walet, namun tersedia upaya penyelesaian secara terkendali.</li> <li>- PT Bumi Andalas Permai telah melakukan kegiatan dan menyusun laporan pengelolaan kawasan lindung sesuai tata ruang Perubahan RKUPH, serta laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan melalui aplikasi SIMPEL setiap semester.</li> </ul>	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 3 SOP dan 10 WI. Prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis.</li> <li>- Berdasarkan data bulan</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia lengkap prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terdiri dari perambahan kawasan, <i>illegal logging</i>, pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, konflik lahan serta jenis gangguan lain yang teridentifikasi disusun mengacu kepada</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		<p>September 2021, ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana telah memadai (baik jenis maupun jumlahnya) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM Damkarhut berjumlah 14 regu inti (210 orang), dibantu oleh seluruh karyawan, dan 85 orang anggota MPA. <i>Security</i> sebanyak 144 orang dan sudah memiliki sertifikat dari instansi yang berwenang. Ketersediaan SDM regu inti dan <i>Security</i> telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik jumlah maupun kualifikasinya.</li> <li>- Upaya perlindungan gangguan terhadap hutan diimplementasikan melalui <i>Integrated Fire Management (IFM)</i>. Selama periode 1 tahun terakhir masih terdapat kejadian kebakaran hutan, dan masih terdapat klaim lahan oleh masyarakat setempat.</li> </ul>	<p>dokumen lingkungan serta ketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia lengkap sarana dan prasarana yang berkaitan dengan perlindungan dan pengamanan hutan. Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana berfungsi dengan baik serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016.</li> <li>- SDM Damkarhut berjumlah 6 regu inti, regu pendukung sebanyak 520 orang, dan terdapat pembentukan anggota MPA dengan jumlah 101 orang anggota regu pemadam kebakaran yang telah memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran dan lahan. Dalam hal pengamanan hutan bekerjasama dengan PT Bumame Utama Indonesia.</li> <li>- Kegiatan perlindungan hutan dilaksanakan sesuai dengan prosedur terdokumentasi, dengan upaya perlindungan dan pengamanan hutan dilakukan melalui upaya tindakan preemtif, preventif, dan represif, serta tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi dan berpotensi terjadi, dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang.</li> </ul>	
	<p>3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dimiliki oleh Auditi tersedia dalam bentuk 14 SOP dan 15 WI. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau.</li> <li>- Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL serta tertuang dalam beberapa prosedur yang terkait dengan aspek tersebut, baik jenis, jumlah maupun lokasinya. Terdapat bagian yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan serta mengacu kepada ketentuan terkait dalam rangka pengelolaan dampak akibat kegiatan pemanfaatan hutan.</li> <li>- Tersedianya sarana prasarana Tersedia sarana prasarana peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan dan ketentuan</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		<p>tingkat region yaitu Bagian <i>Health, Safety &amp; Environmental</i>, sedangkan di tingkat Distrik adalah <i>Forest Sustainability</i>. Terdapat 6 (enam) orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya sarana prasarana Tersedia sarana prasarana peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan dan ketentuan terkait, dengan didukung sumberdaya manusia yang membidangi pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta telah dilengkapi personil yang memiliki kompetensi khususnya dalam pengelolaan Limbah B3.</li> </ul>	<p>terkait, dengan didukung sumberdaya manusia yang membidangi pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta telah dilengkapi personil yang memiliki kompetensi khususnya dalam pengelolaan Limbah B3.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 telah dilakukan secara berkala, terekam dengan baik, serta sesuai dengan dokumen lingkungan.</li> </ul>	
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi tersedia sebanyak 4 SOP. Metoda identifikasi untuk status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES.</li> <li>- Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna dalam periode 1 tahun terakhir dilaksanakan di Sempadan Sungai, KPPN dan KPSL. Laporan kegiatan belum menginformasikan jenis flora dilindungi secara lokal dan hasil identifikasi fauna hanya menyajikan kelompok jenisnya serta belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna secara keseluruhan, mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal kerja PBPH.</li> <li>- Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerja PBPH PT Bumi Andalas Permai, namun belum seluruhnya dilaksanakan sesuai prosedur yang legal.</li> <li>- Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Bumi Andalas Permai, serta didukung dengan laporan pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung yang disusun setiap semester.</li> </ul>	<b>MENINGKAT</b>
	3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur yang terkait dengan pengelolaan flora dilindungi tersedia sebanyak 4 buah SOP yang secara khusus menyebutkan kegiatan pengelolaan setiap jenis flora dilindungi, khususnya untuk</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur pengelolaan mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
	<p>rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</li></ul>	<p>jenis flora yang dijadikan sebagai spesies kunci. Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan fauna dilindungi dalam bentuk 5 SOP yang spesifik mengelola spesies kunci adalah Nomor: BAP-HSE-SOP-01252. Seluruh prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan pengelolaan flora dilindungi diimplementasikan sesuai dengan rencana kegiatan yang tertuang dalam dokumen RKL dan RO Pengelolaan Lingkungan serta prosedur Nomor: BAP-HSE-SOP-01250. Pengelolaan difokuskan pada jenis pohon yang dilindungi berdasarkan kearifan lokal. Kegiatan pengelolaan fauna telah diimplementasikan di lapangan, termasuk pengelolaan spesifik terhadap Gajah Sumatera (<i>Elephas maximus sumatranus</i>) sesuai prosedur Nomor: BAP-HSE-SOP-01252. Realisasi pengayaan dengan rumput gajah masih rendah dan belum dilakukan penanaman jenis tumbuhan yang dapat berfungsi sebagai tempat berlindung.</li><li>- Informasi mengenai kondisi spesies flora dilindungi belum tersedia untuk seluruh areal kerja, namun sesuai kajian dalam dokumen AMDAL telah terjadi dampak pada jenis tersebut. Adanya kawasan lindung yang terdegradasi mengindikasikan adanya gangguan jenis flora tersebut, namun terdapat upaya penanggulangannya. Belum tersedia data kondisi spesies fauna dilindungi pada seluruh areal konsesi. Berdasarkan kajian terhadap beberapa dokumen, terlihat adanya penurunan jumlah jenis fauna dilindungi yang mengindikasikan adanya gangguan terhadap habitat, baik akibat penurunan kualitas maupun kuantitasnya.</li></ul>	<p>endemik sebagai hasil identifikasi flora fauna pada areal kerja PBPH yang mengacu pada ketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi yang terdapat di areal kerja PBPH telah mengacu pada perencanaan kegiatan dan prosedur yang telah disusun. Implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi antara lain berupa alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi dan larangan berburu, patroli pengamanan hutan, sosialisasi, pemasangan rambu perlintasan gajah dan sosialisasi mitigasi konflik antara manusia dengan gajah. Namun belum dilakukan penandaan untuk jenis flora dilindungi di kawasan lindung, serta realisasi pengayaan dengan rumput gajah masih rendah dan belum dilakukan penanaman jenis tumbuhan yang dapat berfungsi sebagai tempat berlindung.</li><li>- Terdapat alokasi areal habitat, lintasan, <i>homerange</i> flora dan fauna yang terjaga/terpelihara, yaitu areal <i>Bufferzone</i> HL, KPPN, KPSSL, Sempadan Sungai, serta Puncak Kubah Gambut. Namun masih berpotensi terjadi bahaya kebakaran hutan, terdapat konflik/ klaim lahan di areal konservasi yang menyebabkan kondisi flora dan fauna dilindungi berpotensi mendapatkan gangguan.</li></ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
<b>4.</b>	<b>SOSIAL</b>			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat yaitu SOP Program Tanaman Kehidupan Nomor: BAP-SS-SOP-11202, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Nomor: BAP-SS-OP-11208, SOP <i>Free Prior Informed Consent</i> (FPIC) Nomor: BAP-SS-SOP-11211, SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional dan Adat Masyarakat Nomor: BAP-SS-OP-11214, dan SOP <i>Corporate Soocial Responsibility</i> Nomor: BAP-SS-OP-11203. Sedangkan prosedur pembuatan batas kawasan secara partisipatif tersedia dalam SOP <i>Free Prior Informed Consent</i> (FPIC) Nomor: BAP-SS-SOP-11211 dan SOP Penyelesaian Konflik Lahan Nomor: BAP-SS-SOP-11204.</li> <li>- Auditi telah memiliki data dan informasi mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH oleh masyarakat yang menunjukkan jenis mata pencaharian masyarakat dan lokasi kegiatannya. Jenis komoditi HHBK yang dimanfaatkan masyarakat adalah ikan dan sarang burung walet. Dokumen terkait perencanaan pemanfaatan SDH terdapat dalam Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, Revisi RKTPH Tahun 2021, Rencana Program <i>Community Development</i> Tahun 2021 dan dokumen Rencana Tindak Lanjut Penanganan Walet Tahun 2020.</li> <li>- Bukti batas kawasan yang jelas antara kawasan masyarakat dengan areal kerja PT Bumi Andalas Permai, terdapat dalam Berita Acara Pemetaan Partisipatif, Berita Acara Kesepakatan Luasan Kawasan Tanaman Kehidupan dan terdapat bukti di lapangan berupa kanal/parit, pal batas dan papan nama.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang lengkap dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional dan Masyarakat Adat/Lokal, SOP Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Studi Dampak Sosial (SDS), SOP Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi 5 &amp; 6 (Sosial), SOP Penyelesaian Konflik Lahan, dan SOP <i>Free Prior Informed Consent</i> (FPIC). Referensi dalam prosedur tersebut telah mengakomodir pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>- Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat yang lengkap yaitu Peta Sebaran Desa, Laporan Studi Dampak Sosial, dokumen terkait identifikasi pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi, Laporan Pemetaan Klaim Lahan Semester I Tahun 2023 dan Peta Spasialnya, serta Data Bangunan Wallet Masyarakat di Areal Konsesi beserta Peta Sebaran Bangunan Walet.</li> <li>- Terdapat sebagian hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat setempat yaitu</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
			<p>desa/dusun/kampung yang berada di dalam dan/atau berbatasan dengan areal konsesi, areal kemitraan tanaman kehidupan, areal klaim dan/atau keberadaan rumah walet masyarakat. Sedangkan penataan batas areal kerja PBPH sudah dilaksanakan secara temu gelang.</p>	
	<p>4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia pemetaan konflik yang mengacu pada peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK Dalam Hutan Produksi, dan terdapat pelaporan pemetaan konflik Semester I Tahun 2021, serta telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.</li> <li>- Mekanisme resolusi konflik tersedia dalam bentuk SOP Penyelesaian Konflik Lahan Nomor: BAP-SS-SOP-11204, yang dinilai cukup memadai sebagai sarana dalam pencegahan dan penyelesaian konflik.</li> <li>- Berdasarkan SOP Penyelesaian Konflik Lahan Nomor: BAP-SS-SOP-11204, Auditi telah memiliki kelembagaan resolusi dan struktur organisasi penyelesaian konflik yang melibatkan para pihak, serta didukung dengan adanya pembiayaan yang cukup memadai sesuai dengan kesepakatan dalam penyelesaian konflik.</li> <li>- Kronologis konflik yang pernah terjadi telah didokumentasikan dengan baik dan dibuktikan dengan adanya Laporan Pemetaan Konflik Semester I Tahun 2021 yang telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia laporan hasil pemetaan konflik tetapi belum mencakup seluruh potensi konflik dalam bentuk Daftar Pemetaan Klaim Lahan Semester I dan 2 Tahun 2022, dan Semester I Tahun 2023 yang masing-masing dilengkapi dengan peta spasialnya, namun belum sepenuhnya mengacu pada Lampiran V PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 terkait Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik pada Pemegang PBPH. Terdapat bukti penyampaian laporan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan BPHL Wilayah V Palembang. Terdapat juga identifikasi rumah walet masyarakat di dalam areal konsesi dalam bentuk Data Bangunan Walet masyarakat di dalam areal konsesi Tahun 2020, Rekap Data Bangunan Walet di Areal Konsesi PT Bumi Andalas Permai tanggal 18 Februari 2023, serta Peta Sebaran Walet skala 1:270.000.</li> <li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Penyelesaian Konflik Lahan dan SOP Pengamanan Hutan, dinilai lengkap untuk mitigasi potensi konflik yang ada, tetapi baru sebagian disosialisasikan dan disepakati para pihak.</li> </ul>	<p><b>MENURUN</b></p>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
			<ul style="list-style-type: none"><li>- PT Bumi Andalas Permai memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik dalam bentuk Struktur Organisasi Pemetaan dan Penyelesaian Konflik Tahun 2023 yang melibatkan para pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal dengan Jobdesk masing-masing pihak yang terlibat. Terdapat alokasi pendanaan penanganan konflik guna mendukung operasional kelembagaan resolusi konflik yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).</li><li>- Dalam Daftar Pemetaan Klaim Lahan Semester I dan 2 Tahun 2022, dan Semester I Tahun 2023, terdapat Rencana Anggaran Biaya Penyelesaian Konflik Lahan (RAB-PK) Tahun 2022 dan 2023 yang memuat Rencana Kegiatan Penyelesaian konflik terhadap 2 kasus dari 7 kasus konflik klaim lahan yang dipetakan, tetapi belum memuat tata waktu, alokasi sumberdaya manusia serta belum melibatkan para pihak dalam penyusunannya. Sedangkan terhadap potensi konflik dengan adanya bangunan walet masyarakat di dalam areal konsesi, terdapat rencana pengelolaan bangunan walet dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026, tetapi perencanaannya belum dibuat secara operasional setiap tahun yang memuat sasaran yang jelas, tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi yang penyusunannya melibatkan para pihak.</li></ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang tertuang dalam dokumen Daftar Pemetaan Klaim Lahan Semester I dan 2 Tahun 2022, dan Semester I Tahun 2023 sesuai RAB-PK Tahun 2022 dan 2023 terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) kasus klaim lahan yang dipetakan, tetapi tidak terdokumentasi dengan lengkap. Terdapat bukti penyampaian laporan kepada instansi terkait. Realisasi perencanaan pengelolaan bangunan walet masyarakat di dalam areal konsesi, masih sebatas identifikasi jumlah, sebaran dan kepemilikan, walaupun terdapat penurunan jumlah bangunan walet.</li></ul>	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Data masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh terdapat dalam Dokumen Studi Dampak Sosial, Data Pemanfaat HHBK Ikan dan walet, Rekap Realisasi MoU TNK Tahun 2021, Daftar Tenaga Kerja PT Bumi Andalas Permai dan mitra/kontraktor, serta Laporan Penyelesaian Konflik Semester I Tahun 2021.</li><li>- Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat telah dimiliki dalam bentuk SOP Program Tanaman Kehidupan, SOP Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional dan Adat Masyarakat, SOP <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), dan SOP <i>Free Prior Informed Consent</i> (FPIC).</li><li>- Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar areal telah direncanakan dalam dokumen RKUPH, RKTUPH Tahun</li></ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia data dan informasi yang lengkap terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas perusahaan SDH yang tertuang dalam dokumen kerjasama dan/atau kemitraan dengan masyarakat; dokumen kerjasama kemitraan dengan kontraktor (lokal); Daftar tenaga kerja (lokal); Peta Sebaran Desa; Dokumen Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); Laporan Penilaian Konservasi Tinggi; Laporan pemetaan Klaim Lahan; Data Bangunan Walet masyarakat di Areal Konsesi; dan Laporan Pelaksanaan Studi Dampak Sosial.</li><li>- Tersedia mekanisme terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Program Tanaman Kehidupan, SOP <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), SOP Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		<p>2021, Rencana Program <i>Community Development</i> Tahun 2021, Rencana Tindak Lanjut Penanganan Walet, Program Tanaman Kehidupan, SPK Kemitraan/Kontraktor, serta Program Desa Makmur Peduli Api dan Masyarakat Peduli Api.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah mengimplementasikan sebagian program peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat melalui program CD/CSR, tanaman kehidupan, akses terhadap HHBK ikan dan walet, penyerapan tenaga kerja lokal termasuk tenaga kerja mitra, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengamanan hutan.</li> </ul>	<p>Bukan Kayu, SOP Studi Dampak Sosial (SDS), SOP Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi 5 &amp; 6 (Sosial), dan SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional dan Masyarakat Adat/Lokal, tetapi baru sebagian yang ada persetujuan dari masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen rencana yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang lengkap, tercantum dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTTPH 2021 s.d 2023, <i>Project Plan Community Development</i> Tahun 2021 s.d 2023, dan kesepakatan dengan masyarakat.</li> <li>- Terdapat realisasi peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya dengan capaian rata-rata 58,14 % yaitu melalui realisasi pelaksanaan kegiatan CD-CSR tahun 2021 dan 2022 (kegiatan bidang ekonomi dan/atau DMPA), kemitraan dengan kontraktor lokal, perekrutan tenaga kerja lokal, pengelolaan areal tanaman kehidupan, dan realisasi kesepakatan MPA.</li> </ul>	
	<p>4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen yang menunjukkan adanya tanggung jawab sosial terdapat dalam SK PBPH, Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTTPH Tahun 2021, Rencana Program <i>Community Development</i> Tahun 2021 dan Rencana Tindak Lanjut Penanganan Walet.</li> <li>- Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat terdapat dalam SOP Program Tanaman Kehidupan Nomor: BAP-SS-SOP-11202, SOP <i>Corporate Social Responsibility</i> Nomor: BAP-SS-OP-11203, SOP</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial melalui pertemuan dengan perangkat beserta masyarakat desa/dusun sasaran binaan serta kesepakatan dengan masyarakat, tetapi tidak terdokumentasi dengan lengkap.</li> <li>- Rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap termuat dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTTPH Tahun 2021 s.d 2023, serta <i>Project Plan</i></li> </ul>	<p><b>MENURUN</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		<p>Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Nomor: BAP-SS-OP-11208 dan SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional dan Adat Masyarakat Nomor: BAP-SS-OP-11214.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat telah dilaksanakan kepada seluruh masyarakat/desa sekitar areal konsesi, diantaranya melalui sosialisasi PADIATAPA yang dilaksanakan setiap awal tahun RKTPH serta sosialisasi program CD/CSR, Tanaman Kehidupan, Program DMPA, Pemanfaatan HHBK, dan Pencegahan Karhutla.</li><li>- Sebagian tanggung jawab sosial telah dipenuhi oleh Auditi yaitu realisasi program CD/CSR tahun 2021 sebesar 5,59% dan tanaman kehidupan berdasarkan MoU TnK 41,13%, sedangkan realisasi berdasarkan dokumen RKUPH sebesar 33,53%. Sementara masih terdapat akses pemanfaatan HHBK ikan dan walet oleh masyarakat. Auditi juga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 647 orang dengan tenaga kerja lokal (lingkup Sumsel 81,76%) dan tenaga kerja mitra sebanyak 3.177 orang dengan tenaga kerja lokal mencapai 2.445 orang (76,95%).</li></ul>	<p><i>Community Development</i> Tahun 2021 s.d 2023 yang memuat informasi program kegiatan, waktu pelaksanaan, desa sasaran program, dan biaya kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Program Tanaman Kehidupan, SOP <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan SOP Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang disetujui/ditandatangani oleh Direktur Utama, serta memuat tugas dan tanggung jawab para pihak.</li><li>- PT Bumi Andalas Permai telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dikemas dalam bentuk <i>Project Plan Community Development</i>, dilaksanakan pada desa sasaran program, yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pelaksanaan Sosialisasi RKTPH, Program CD/CSR, Visi Misi dan Kebijakan Perusahaan Tahun 2022 dan 2023, tetapi terdapat beberapa desa sasaran program yang tidak dilaksanakan sosialisasi.</li><li>- Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan bukti realisasi dengan tingkat capaian rata-rata Tahun 2022 sebesar 43,24 % dari rencana yang direalisasikan melalui kegiatan pada bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, keagamaan, dan infrastruktur, serta telah menyampaikan laporannya kepada instansi berwenang.</li></ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hubungan industrial dengan karyawan sebagian besar telah dipenuhi dengan adanya dokumen Perjanjian Kerja Bersama Periode 2020-2022, Serikat Pekerja Rimba Acacia, Lembaga Kerja Sama (Bipartit) dan SK. Gubernur Sumatera Selatan tentang Perubahan Upah Minimum Sektorial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, serta ketersediaan SOP yang mengatur hubungan industrial seperti SOP Seleksi dan Penerimaan Tenaga Kerja, SOP Hubungan Industrial Penanganan Keluh Kesah dan Proses Konseling, dan SOP Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan.</li><li>- Terdapat data dan informasi adanya promosi jabatan tahun 2021 sebanyak 41 orang, dan hasil uji petik terdapat bukti implementasi kenaikan jabatan (Promosi) yaitu Surat Keputusan Promosi Nomor: 1182/SKK/HR&amp;GA-BAP/VI/2021 tentang promosi/kenaikan level dan salary. Promosi/kenaikan jabatan telah diatur dalam dokumen PKB Periode 2020-2022 dan dokumen kebijakan promosi.</li><li>- Terdapat realisasi pelatihan/training tahun 2020 sebesar 98,0 %, sementara untuk tahun 2021 s.d bulan Juni 2021 sebesar 42,4 %. Peningkatan kompetensi karyawan telah diatur dalam Pasal 43 Perjanjian Kerja Bersama dan SOP BAP-HRG-MP-03102 tentang Kompetensi, Pelatihan dan Peningkatan Kesadaran.</li><li>- Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yaitu Perjanjian Kerja Bersama, PKWTT, MoU Pengelolaan Klinik. Berdasarkan implementasi di lapangan, diketahui karyawan telah memperoleh haknya sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu.</li></ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT Bumi Andalas Permai telah memiliki sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap berupa dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2022-2024, Serikat Pekerja, Lembaga Kerjasama Bipartit, Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI), Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta mekanisme penyelesaian hubungan industrial dalam bentuk SOP Hubungan Industrial Penanganan Keluh Kesah dan Proses Konseling.</li><li>- Terdapat kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan <i>Promotion System</i> serta telah di implementasikan seluruhnya pada realisasi kenaikan jenjang karir.</li><li>- Terdapat upaya perusahaan untuk mengembangkan kompetensi SDM-nya guna pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan dengan tersedianya dokumen Rencana dan Realisasi Training Tahun 2021, 2022, dan Tahun 2023, serta bukti realisasi dengan tingkat pencapaian rata-rata tahun 2021 dan 2022 terhadap realisasi kepesertaan karyawan tercapai seluruhnya, sedangkan realisasi jenis kegiatan sebesar 96,19 %.</li><li>- PT Bumi Andalas Permai memiliki dokumen kebijakan terkait hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan) yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan SOP yang terkait tunjangan kesejahteraan karyawan serta telah diimplementasikan seluruhnya.</li></ul>	<p><b>TETAP</b></p>



## 5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<p><b>MEMENUHI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PBPH PT Bumi Andalas Permai mengalami beberapa kali perubahan izin dari yang semula berdasarkan Keputusan Menhut Nomor: SK.339/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004 dengan luas areal konsesi ± 192.700 Ha, Keputusan MenLHK Nomor: SK.315/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 dengan luas areal yang berkurang menjadi ± 191.700 Ha, dan terakhir berdasarkan Keputusan MenLHK Nomor: SK.536/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2018 tanggal 26 November 2018, dimana areal konsesinya berkurang kembali menjadi ± 190.415 Ha.</li> </ul>	<p><b>MEMENUHI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Areal kerja PBPH PT Bumi Andalas Permai secara keseluruhan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.536/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2018 tanggal 26 November 2018 <i>jo.</i> Nomor: Nomor: SK.1504/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021, yaitu seluas ± 190.415 Ha dengan fungsi kawasan hutan berada pada Hutan Produksi Tetap (HP).</li> </ul>	<b>TERPELIHARA</b>
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<p><b>NOT APPLICABLE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH di dalam areal konsesi Auditi.</li> </ul>	<p><b>NOT APPLICABLE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil verifikasi dokumen dan identifikasi lapangan, serta wawancara dengan pihak Auditi, menunjukkan bahwa pada areal kerja PT Bumi Andalas Permai tidak terdapat bukti penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH. Hal tersebut diperkuat dengan Surat Pernyataan Direktur Utama PT Bumi Andalas Permai Nomor: 016/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang menyatakan bahwa, di dalam areal kerja PBPH PT Bumi Andalas Permai tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.</li> </ul>	-	
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<p><b>MEMENUHI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017–2026 beserta kelengkapannya yang memperoleh persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor:</li> </ul>	<p><b>MEMENUHI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017–2026 yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.6036/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019</li> </ul>	<b>TERPELIHARA</b>	



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
		SK.6036/MenLHK- PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019.	tanggal 28 Juni 2019 dan Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.7989/ Menlhk-PHL/PUH/HPL.1/ 10/2022 tanggal 14 Oktober 2022. Masing-masing dokumen tersebut, dilengkapi dengan lampiran-lampirannya yang sah.	
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a.	Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RKUPH/RPKH dan lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh GANISPH Canhut</li> </ul>	<b>MEMENUHI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.6036/ MenLHK- PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019, serta tersedia dokumen RKTUPH Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang disahkan oleh Direktur Utama PT Bumi Andalas Permai.</li> </ul>	<b>MEMENUHI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat dokumen Revisi RKUPH dan Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta kelengkapan lampirannya yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan masing-masing sesuai Keputusan Nomor: SK.6036/MenLHK-PHPL/ UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 dan Nomor: SK.7989/ Menlhk-PHL/PUH/HPL.1/ 10/2022 tanggal 14 Oktober 2022, serta terdapat dokumen Perubahan RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 beserta lampirannya yang disusun mengacu pada Revisi RKUPH dan Perubahan RKUPH, dan disetujui oleh Direktur Utama PT Bumi Andalas Permai.</li> </ul>	<b>TERPELIHARA</b>
K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah				
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a.	Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	Merupakan verifer baru sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.	<b>MEMENUHI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat dokumen hasil kegiatan <i>Pre Harvest Inventory</i> PHI) dan Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta Rekapitulasi LHC (RLHC) Hutan Tanaman Tahun 2022 dan 2023 PT Bumi Andalas Permai dengan intensitas sampling 1%. Terdapat kesesuaian antara plot sampel pada Peta Hasil PHI dengan lokasi implementasi di</li> </ul>	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
			lapangan, dengan penandaan pohon yang diinventarisir menggunakan pita putih yang berisi: Nomor Pohon, Diameter dan Tinggi Pohon.	
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<b>MEMENUHI</b> - Pada peta RKTPH Tahun 2021 tergambar areal Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) yang berbatasan dengan blok tebangan RKTPH Tahun 2021 di Distrik Bagan Tengah dan Bagan Rame. Adanya penandaan yang jelas berupa Papan Informasi, Pal Batas dan Kanal batas yang menunjukkan keberadaan Kawasan lindung tersebut di lapangan.	<b>MEMENUHI</b> - Terdapat Peta Perubahan RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 skala 1:100.000 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang, dan areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai, KPPN KPSL, PKG dan <i>Bufferzon</i> Hutan Lindung. Terdapat bukti implementasi penandaan batas yang jelas di lapangan berupa patok kayu/pal dari paralon dengan ukuran tinggi ± 100 cm berdiameter ± 10 cm bercat dasar warna putih, dan dicat warna merah pada bagian atasnya, telah sesuai dengan prosedur Penandaan Kawasan Lindung Nomor: BAP-HSE-SOP-01243.	<b>TERPELIHARA</b>
	c. Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<b>MEMENUHI</b> - Keberadaan lokasi blok/petak tebangan tahun 2020 terbukti di lapangan dan posisi serta identitasnya sesuai yang tercantum dalam dokumen RKTPH dan Peta Kerja.	<b>MEMENUHI</b> - Terdapat Peta Kerja Perubahan RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 skala 1:100.000 yang menggambarkan posisi blok dan petak tebangan. Hasil uji petik lapangan, menunjukkan bahwa batas blok dan batas petak tebangan terlihat jelas dengan penandaan batas blok berupa kanal primer, jalan dan plang nama blok, sedangkan penandaan batas petak berupa kanal primer, jalan dan plang nama petak. Hasil pemeriksaan dengan menggunakan GPS, membuktikan adanya kesesuaian antara lokasi blok dan petak di lapangan dengan posisi pada Peta RKTPH yang disahkan.	<b>TERPELIHARA</b>
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<b>NOT APPLICABLE</b> - Tidak dilakukan verifikasi, karena tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal konsesi Auditi. Seluruh hasil produksi berasal dari blok/petak tanaman dengan jenis <i>Acacia sp</i> dan <i>Eucalyptus sp</i> .	<b>NOT APPLICABLE</b> - Hasil penelusuran dokumen Perubahan RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023, serta dokumen realisasi penebang, bahwa PT Bumi Andalas Permai tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	-





No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<p><b>MEMENUHI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh kayu hasil produksi Tahun 2020 (September s.d Desember) sebanyak 1.185.755,79 m<sup>3</sup> dan Tahun 2021 (Januari s.d Agustus) sebanyak 2.232.459,40 m<sup>3</sup> telah diukur, serta dicatat dalam buku ukur dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) per periode oleh Pembuat LHP yang sah. Identitas Fisik kayu yang tercatat pada Label Tumpukan, sesuai dengan yang tercatat dalam dokumen PUHH (Buku Ukur dan LHP).</li> </ul>	<p><b>MEMENUHI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh kayu hasil pemanenan dari Blok RKTPh Tahun 2022 sebanyak 1.930.237,91 m<sup>3</sup> dan Tahun 2023 sebanyak 1.765.106,50 m<sup>3</sup> (s.d September) telah di-LHP-kan sesuai dengan Buku Ukur yang dicatat pada tanggal dan bulan yang sama, dibuat oleh GANISPH PKB-R sebagai Pembuat LHP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Bumi Andalas Permai, serta tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH seperti Pos TUK yang dilengkapi dengan fasilitas Komputer PC, Laptop, Printer dan jaringan internet. Identitas fisik kayu yang tercatat pada label tumpukan di TPh, sesuai dengan yang tercatat pada dokumen Buku Ukur dan LHP.</li> </ul>	<b>TERPELIHARA</b>
	3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<p><b>MEMENUHI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh hasil produksi kayu Tahun 2020 (September s.d Desember) dan Tahun 2021 (Januari s.d Agustus) yang diangkut dari dalam areal Auditi tidak melebihi persediaan kayu yang tercatat dalam dokumen LMKHP, dan dalam pengangkutannya dilindungi/disertai dengan surat angkutan kayu yang sah/SKSHHK.</li> </ul>	<p><b>MEMENUHI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh kayu bulat yang diangkut dari TPK Hutan (simpul peredaran) ke TPK PBPH PT OKI Pulp and Paper Millss dilindungi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) dengan dilampiri Surat Pengantar Angkutan Kayu (SPAK), diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Utama PT Bumi Andalas Permai.</li> </ul>	<b>TERPELIHARA</b>
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<p><b>NOT APPLICABLE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak dilakukan verifikasi karena sistem/mekanisme PUHH pada verifier ini untuk membuktikan asal usul kayu (tanda-tanda PUHH) dari pemegang PBPH Hutan Alam, atau pemegang PBPH Hutan Tanaman yang masih memanfaatkan kayu hutan</li> </ul>	<p><b>NOT APPLICABLE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penandaan PUHH dengan menggunakan <i>barcode</i> pada hasil pemanenan hutan tanaman yang diproduksi Auditi tidak dapat diterapkan, karena tidak melakukan pengukuran dengan sistem batang per batang melainkan menggunakan sistem stapel meter.</li> </ul>	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
		alam dalam rangka penyiapan lahan/ <i>land clearing</i> yang diizinkan.		
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>MEMENUHI</b> - Bukti Pembuatan Tagihan PNBP. Untuk tahun 2020 (September s.d Desember) jumlah PSDH yang dibayar adalah Rp.9.960.348.636 atas hasil produksi kayu sebanyak 1.185.755,79 m <sup>3</sup> , sedangkan untuk tahun 2021 (Januari s.d Agustus) jumlah PSDH yang dibayar adalah Rp.18.752.658.960 atas hasil produksi kayu sebanyak 2.232.459,40 m <sup>3</sup> .	<b>MEMENUHI</b> - Seluruh kewajiban PNBP PSDH sesuai LHP Tanaman RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga yang diterbitkan melalui SIPNBP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 3.695.344,41 m <sup>3</sup> dengan total tagihan PSDH sebesar Rp.31.040.893.044, telah dibayar lunas melalui Internet Banking Bank Sinarmas.	<b>TERPELIHARA</b>
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b>MEMENUHI</b> - Penggunaan tanda SVLK atas hasil produksi kayu PT Bumi Andalas Permai, terbubuh pada dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK.	<b>MEMENUHI</b> - Seluruh dokumen SKSHHK yang dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan kayu tahun 2022 dan tahun 2023 (s.d. September) telah dibubuhkan Tanda SVLK yang diterbitkan melalui SIPUHH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor: SPHPL.07/ASERT-LPPL-001-IDN, mengacu pada ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1179/MENLHK/PHPL/HPL.3/11/2021 tanggal 26 Nopember 2021 tentang Penetapan Tanda SVLK.	<b>TERPELIHARA</b>
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>MEMENUHI</b> - Tersedia dokumen Izin Lingkungan yang diperoleh berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 185/KPTS/BAN.LH/2016 tanggal 8 Maret 2016, berlaku sejak tanggal ditetapkan.	<b>MEMENUHI</b> - Tersedia dokumen AMDAL dan perubahannya yaitu ANDAL, RKL dan RPL yang disetujui oleh Bupati Ogan Komering Ilir sesuai Keputusan Nomor: 194/KEP/K-PELH/2004 tanggal 8 Juli 2004, ANDAL, RKL dan RPL yang disetujui oleh Kepala Balai Lingkungan Hidup	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
			<p>Provinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Nomor: SK.660/08/KEP/BPLH-ESDM/2008 tanggal 28 Maret 2008, dan <i>Addendum</i> ANDAL, RKL dan RPL yang disetujui oleh Kepala Balai Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Nomor: 726/KPTS/BAN.LH/2015 tanggal 06 Oktober 2015, serta Izin Lingkungan Kegiatan PBPH sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 185/KPTS/BAN.LH/2016 tanggal 8 Maret 2016.</p>	
	<p>4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</p>			
	<p>a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia laporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2020 (Semester II) dan Tahun 2021 (Semester I) yang dilaporkan kepada instansi pemerintah terkait.</li> </ul>	<p><b>MEMENUHI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I dan Semester II Tahun 2022, dan Semester I Tahun 2023 yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang disetujui oleh Bupati Ogan Komering Ilir sesuai Keputusan Nomor: 194/KEP/K-PELH/2004 tanggal 8 Juli 2004, ANDAL, RKL dan RPL yang disetujui oleh Kepala Balai Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Nomor: SK.660/08/KEP/BPLH-ESDM/2008 tanggal 28 Maret 2008, dan <i>Addendum</i> ANDAL, RKL dan RPL yang disetujui oleh Kepala Balai Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Nomor: 726/KPTS/BAN.LH/2015 tanggal 06 Oktober 2015, serta telah dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li> </ul>	<p><b>TERPELIHARA</b></p>
	<p>b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan yang mencakup komponen fisik-kimia, biologi, serta sosial ekonomi dan budaya.</li> </ul>	<p><b>MEMENUHI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di dalam dan di sekitar areal kerja PBPH, serta terdapat bukti pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan dampak penting yang mencakup komponen fisik-kimia, biologi, serta sosial ekonomi dan budaya. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan</li> </ul>	<p><b>TERPELIHARA</b></p>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
			tersebut selain dilaporkan melalui aplikasi SIMPEL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga dilaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.	
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Pedoman/Prosedur K3	<b>MEMENUHI</b> - Tersedia SOP K3 yang dijadikan pedoman/acuan dalam mengimplementasikan kewajiban SMK3 di wilayah kerja Auditi. Terdapat Ahli K3 dan sudah terbentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang mendapat pengesahan dari instansi pemerintah yang berwenang, serta tersedia dokumen implementasi K3.	<b>MEMENUHI</b> - Tersedia SOP yang disusun berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan resiko K3 di lapangan, dan terdapat implementasi untuk menekan bahaya dan resiko tersebut, serta telah memiliki Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai penanggung jawab implementasi K3 yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Nomor: 203/SK/Nakertrans/2022 tanggal 7 Pebruari 2022, dan personalia Ahli K3 Umum yang ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan RI.	<b>TERPELIHARA</b>
	b. Ketersediaan peralatan K3	<b>MEMENUHI</b> - Tersedia sarana, prasarana dan kelengkapan K3 (bangunan Pos P3K/Klinik dan Perlengkapannya, APD, APAR, serta Kotak P3K) yang dapat digunakan. Ketersediaannya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.	<b>MEMENUHI</b> - Tersedia peralatan K3 yang memadai sesuai dengan bahaya dan resiko yang ada di lapangan, dalam kondisi terpelihara dan berfungsi dengan baik serta belum kadaluarsa.	<b>TERPELIHARA</b>
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b>MEMENUHI</b> - Auditi secara rutin membuat laporan kecelakaan kerja dan disampaikan kepada instansi pemerintah yang berwenang. Dalam tahun 2021 (Januari s.d Juni) terjadi kecelakaan kerja sebanyak 9 (sembilan) kasus, dan telah dilakukan upaya-upaya penanganannya untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.	<b>MEMENUHI</b> - Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap terjadi kecelakaan yang terdokumentasi dalam bentuk Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap I, dimana dalam kurun waktu bulan Januari 2022 s.d September 2023 terdapat 5 (lima) kejadian kecelakaan kerja, dan dilaporkan ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu 2 x 24 jam. Terdapat laporan Triwulanan yang dibuat oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang diantaranya	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
			<p>memuat kejadian kecelakaan kerja, dan disampaikan setiap Triwulan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, serta terdapat upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja dengan mewajibkan penggunaan APD pada saat bekerja di lapangan, melakukan pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan K3 di lapangan dan memasang rambu-rambu himbuan K3.</p>	
K5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	<p>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat serikat pekerja dengan nama Serikat Pekerja Rimba Acacia PT Bumi Andalas Permai. Lembaga tersebut telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 560/04/D.Nakertrans/HI/2020.</li> </ul>	<p><b>MEMENUHI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam rangka memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, seluruh karyawan PT Bumi Andalas Permai telah bergabung dengan Serikat Pekerja Rimba Acacia PT Bumi Andalas Permai yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 560/04/D.Naker-Trans/HI/2020 dan Nomor Bukti Pencatatan: - /D.Naker-Trans/Cat/IV/2020 bulan Februari 2020. Terdapat dokumen proses pencatatan kepengurusan untuk Periode Tahun 2022-2024 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Kpmering Ilir, dengan Bukti Tandaterima tanggal 28 Maret 2023.</li> </ul>	<p><b>TERPELIHARA</b></p>
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja				
	<p>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Auditi dengan Serikat Pekerja Rimba Acacia PT Bumi Andalas Permai Periode 2020-2022 yang mengatur hubungan industrial antara pihak perusahaan dan pekerja. Dokumen PKB telah terdaftar dan mendapat Keputusan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan sesuai Nomor: 1072/SK/NAKERTRANS/2020</li> </ul>	<p><b>MEMENUHI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak karyawan dan keluarganya yang terdaftar sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 937/SK/NAKERTRANS/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT Bumi Andalas Permai dengan Serikat</li> </ul>	<p><b>TERPELIHARA</b></p>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
		tanggal 27 April 2020 dengan masa berlaku sejak tanggal 6 April 2020 s.d 6 April 2022.	Pekerja Rimba Acacia (SPRA) PT Bumi Andalas Permai, dengan Nomor Pendaftaran: 43/PKB/ 05/V/2022 tanggal 30 Mei 2022.	
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>MEMENUHI</b> - Tidak terdapat karyawan yang usianya masih di bawah umur. Usia karyawan termuda saat diterima bekerja adalah 18 Tahun 3 bulan.	<b>MEMENUHI</b> - Terdapat komitmen PT Bumi Andalas Permai untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana kebijakan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang menyebutkan bahwa syarat dan ketentuan untuk dapat diterima menjadi pekerja adalah Warga Negara Indonesia serendah-rendahnya berumur 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada saat penerimaan kecuali atas pertimbangan lain dari Perusahaan. Berdasarkan data pada Data Ketenagakerjaan dan hasil uji petik wawancara dengan beberapa karyawan, tidak dijumpai adanya karyawan yang berusia di bawah umur.	<b>TERPELIHARA</b>

Bogor, November 2023  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur